



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 4  
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai Dasar Pelaksanaan Pergeseran Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 2017);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 825);
27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);

28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
29. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
30. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261);
31. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Kampung Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 250);
32. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 257);
33. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 260);
34. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:

a. Pendapatan Daerah Semula

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. 55.232.965.901,00,-         |
| 2. Dana Perimbangan                     | Rp. 598.216.125.000,00,-        |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | <u>Rp. 132.274.674.907,00,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah                | Rp. 785.723.765.808,00,-        |

b. Pendapatan Daerah setelah perubahan

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. 55.232.965.901,00,-         |
| 2. Dana Perimbangan                     | Rp. 598.216.125.000,00,-        |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | <u>Rp. 132.704.651.907,26,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah                | Rp. 786.153.742.808,00,-        |

2. a. Belanja Daerah semula:

1. Belanja Tidak Langsung

|  |                          |
|--|--------------------------|
| a. Belanja Pegawai   | Rp. 271.654.874.543,00,- |
| b. Belanja Bunga   | Rp. 0,00,-               |
| c. Belanja Subsidi   | Rp. 1.728.000.000,00,-   |
| d. Belanja Hibah   | Rp. 2.520.000.000,00,-   |
| e. Belanja Bantuan Sosial  | Rp. 480.000.000,00,-     |
| f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. 3.648.137.800,00,-   |
| g. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/                           |                          |



|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Kota dan Pemerintahan<br>Desa         | Rp. 137.164.124.914,00,-        |
| h. Belanja Tidak Terduga              | <u>Rp. 3.555.827.069,00,-</u>   |
| Jumlah                                | Rp. 420.750.964.326,00,-        |
| 2. Belanja Langsung                   |                                 |
| a. Belanja Pegawai                    | Rp. 56.231.982.116,00,-         |
| b. Belanja Barang dan<br>Jasa         | Rp. 199.411.617.186,00,-        |
| c. Belanja Modal                      | <u>Rp. 118.184.202.180,00,-</u> |
| Jumlah                                | Rp. 373.827.801.482,00,-        |
| Jumlah Belanja Daerah<br>Semula (1+2) | Rp. 794.578.765.808,00,-        |

b. Belanja Daerah setelah Perubahan:

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung  |                               |
| a. Belanja Pegawai   | Rp. 271.654.874.543,00,-      |
| b. Belanja Bunga   | Rp. 0,00,-                    |
| c. Belanja Subsidi   | Rp. 1.728.000.000,00,-        |
| d. Belanja Hibah   | Rp. 2.520.000.000,00,-        |
| e. Belanja Bantuan Sosial  | Rp. 480.000.000,00,-          |
| f. Belanja Bagi Hasil kepada<br>Provinsi/Kabupaten/<br>Kota dan Pemerintahan<br>Desa | Rp. 3.648.137.800,00,-        |
| g. Belanja Bagi Hasil kepada<br>Provinsi/Kabupaten/<br>Kota dan Pemerintahan<br>Desa | Rp. 137.594.101.914,00,-      |
| h. Belanja Tidak Terduga   | <u>Rp. 3.454.577.069,00,-</u> |
| Jumlah   | Rp. 421.079.691.326,00,-      |
| 2. Belanja Langsung  |                               |
| a. Belanja Pegawai   | Rp. 56.316.742.116,00,-       |
| b. Belanja Barang dan<br>Jasa  | Rp. 198.890.807.186,00,-      |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| c. Belanja Modal                                  | <u>Rp. 118.721.502.180,00,-</u> ✓     |
| Jumlah  | <u>Rp. 373.929.051.482,00,-</u> ✓     |
| <br>Jumlah Belanja Daerah<br>Setelah Perubahan    | <br><u>Rp. 795.008.742.808,00,-</u> ✓ |
| <br>Surplus/(Defisit)                             | <br><u>Rp. (8.855.000.000,00,-)</u> ✓ |
| 3. Pembiayaan Daerah:                             |                                       |
| a. Penerimaan Daerah                              | Rp. 8.855.000.000,00,- ✓              |
| b. Pengeluaran Daerah                             | <u>Rp. 0,00,-</u>                     |
| <br>Jumlah Pembiayaan                             |                                       |
| Netto   | <u>Rp. 8.855.000.000,00,-</u> ✓       |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran<br>tahun berkenaan | Rp. 0,00,-                            |

## Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengalami Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Kampung dan Masyarakat, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, Sekretariat Baitul Mal Kabupaten, Dinas Pertanahan Kabupaten, Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Singkil, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Suro Makmur, Kecamatan Singkohor, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Inspektur Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil.



Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 4 Juni 2018  
19 Ramadhan 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

*D*  
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 4 Juni 2018  
19 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,

*AZMI*  
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 395